



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI MUNANDAR alias NANDAR bin RAMLI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /4 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Utama Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa. Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkulu berdasarkan Penetapan No: 490/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISKI MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN RAMLI bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISKI MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN RAMLI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus sisa plastik pack shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) uah korek api;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RISKI MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN RAMLI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN BIs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-208/BKS/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RISKI MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN RAMLI pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau pada tahun 2024 di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB , Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut Tim yang beranggotakan saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi EKO AGUS BUDIYONO, Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB tim mendapat informasi yang akurat dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di Jalan Utama Rt 001 Rw 001 Desa Pangkalan Batang Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama MUHAMMAD RISKI MUNANDAR alias Nandar Bin RAMLI selanjutnya tim melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus sisa plastik pack shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) uah korek api, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau kemudian tim menanyakan milik siapakah barang bukti dan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan Terdakwa dari sdr. BOYO (Daftar Pencarian Orang). Srlanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 pukul 20.00 WIB di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. BOYO (DPO) dan sdr. BOYO (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. BOYO seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 110/14310/2024, tanggal 23 Mei 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1297/NNF/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1957/2024/NNF BERUPA 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1958/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk, membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RISKI MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN RAMLI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 04.30 WIB atau pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 di Jalan Utama Rt 001 Rw 001 Desa Pangkalan Batang Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB , Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut Tim yang beranggotakan saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi EKO AGUS BUDIYONO, Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB tim mendapat informasi yang akurat dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di Jalan Utama Rt 001 Rw 001 Desa Pangkalan Batang Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama MUHAMMAD RISKI MUNANDAR alias Nandar Bin RAMLI selanjutnya tim melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus sisa plastik pack shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) uah korek api, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau kemudian tim menanyakan milik siapakah barang bukti dan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti dan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan Terdakwa dari sdr. BOYO (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1297/NNF/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1957/2024/NNF BERUPA 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1958/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RISKI MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN RAMLI pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 di sebuah kebun di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah kebun di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan tujuan untuk menembak burung yang mana saat itu Terdakwa juga membawa narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi yang mana narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. BOYO (Daftar Pencarian Orang), kemudian setelah selesai menembak burung Terdakwa beristirahat kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa botol, pipet dan kaca pirek serta mancis, kemudian alat tersebut Terdakwa rakit menjadi alat hisap shabu kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek dan membakar shabu kemudian asapnya Terdakwa hisap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1297/NNF/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1957/2024/NNF BERUPA 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1958/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donal Adrian Sihombing di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan penangkap dimana awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib Team Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang pria yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Desa. Pangkalan Batang Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, pukul 04.30 WIB, di rumah Jalan. Utama Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa. Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dimana Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia saat itu sedang tidur didalam kamarnya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) sisa plastik pacs sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau yang kesemua barang bukti tersebut ia akui adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls



sabu tersebut dari Sdr.Boyo (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Randi Azmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan penangkap dimana awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib Team Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang pria yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Desa. Pangkalan Batang Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, pukul 04.30 WIB, di rumah Jalan. Utama Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa. Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dimana Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia saat itu sedang tidur didalam kamarnya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) sisa plastik pacs sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau yang kesemua barang bukti tersebut ia akui adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Boyo (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai mana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/14310/2024 pada tanggal 23 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil :
berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram;
berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
2. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1297/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng pada hari Senin tanggal 07 Maret 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU Endang Prihatini PS Kasubbagrenmin pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Muhammad Riski Munandar Alias Nandar berupa 1 (satu) buah amplop cokelat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 1957/2024/NNF dan 1 (Satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1958/2024/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikal;
3. Hasil Pemeriksaan Urine nomor B/170/V/2024/LAB yang di terbitkan Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Asril, SKM Bagian Laboratorium yang menerangkan pada tanggal 09 Mei 2024 telah diambil urine Terdakwa Muhammad Riski Munandar Alias Nandar dan pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, pukul 04.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan. Utama Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa. Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sisa plastik pacs sabu tersebut ditemukan didalam tong sampah yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut dibelakang lemari kamar dan 1 (satu) buah korek api ditemukan dilantai kamar Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau tersebut ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Boyo (DPO) dengan cara berawal pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa dengan menembak burung di Desa. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis kemudian Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr BOYO (DPO) dan langsung mengobrol dengan sdr BOYO (DPO) kemudian disaat itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100,000 (serratus ribu rupiah) untuk membeli sabu yang kemudian ia menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa bawa dan simpan didalam kotak rokok sempurna yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terakhir Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib dikebun yang berada di Desa. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis yang saat itu Terdakwa sedang memburu/menembak burung seorang diri dimana cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa botol, pipet dan kaca pirek serta mancis kemudian alat tersebut Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu kemudian Terdakwa masukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian asap nya Terdakwa hisap.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu;
3. 2 (dua) bungkus sisa plastik pack shabu;
4. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, pukul 04.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan. Utama Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa. Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sisa plastik pacs sabu tersebut ditemukan didalam tong sampah yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut dibelakang lemari kamar dan 1 (satu) buah korek api ditemukan dilantai kamar Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau tersebut ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Boyo (DPO) dengan cara berawal pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa dengan menembak burung di Desa. Pematang Duku Kec.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Kab. Bengkalis kemudian Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr BOYO (DPO) dan langsung mengobrol dengan sdr BOYO (DPO) kemudian disaat itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu yang kemudian ia menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa bawa dan simpan didalam kotak rokok sempurna yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa Terakhir Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib dikebun yang berada di Desa. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis yang saat itu Terdakwa sedang memburu/menembak burung seorang diri dimana cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa botol, pipet dan kaca pirek serta mancis kemudian alat tersebut Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu kemudian Terdakwa masukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian asap nya Terdakwa hisap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek telah dilakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu, bong dan 1 (satu) buah kaca pirek dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan Narkotika untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, pukul 04.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan. Utama Rt/Rw. 001/001 Kel/Desa. Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sisa plastik pacs sabu tersebut ditemukan didalam tong sampah yang berada didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut dibelakang lemari kamar dan 1 (satu) buah korek api ditemukan dilantai kamar Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau tersebut ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa dengan menembak burung di Desa. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis kemudian Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr BOYO (DPO) dan langsung mengobrol dengan sdr BOYO (DPO) kemudian disaat itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu yang kemudian ia menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa bawa dan simpan didalam kotak rokok sempurna yang Terdakwa bawa tersebut, dimana Terakhir Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib dikebun yang berada di Desa. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis yang saat itu Terdakwa sedang memburu/menembak burung seorang diri dimana cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa botol, pipet dan kaca pirek serta mancis kemudian alat tersebut Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu kemudian Terdakwa masukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian asap nya Terdakwa hisap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti dimana Terdakwa tertangkap tidak lama setelah menggunakan narkoba jenis shabu yang terlihat dari bukti yang disita yakni 1 (satu) paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu, bong dan 1 (satu) buah kaca pirek, dimana terhadap paket shabu sudah dilakukan penimbangan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri dan tidak ada indikasi kalau barang bukti akan di edarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tidak dapat menunjukkan ijin atau membuktikan bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim "unsur setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I yang dipergunakannya sendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I, dan tidak ada indikasi kalau barang bukti akan di edarkan kembali maka perbuatan Terdakwa adalah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian “unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri” di atas menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus sisa plastik pack shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) uah korek api, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau yang disita dari Terdakwa dan sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus sisa plastik pack shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Febriano Hermady S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Febriano Hermady S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., dan Tia Rusmaya,S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H.,Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls